



PENETAPAN

Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Perawat, Bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng, Sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dokter Gigi, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 06 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0235/21/IV/2013 tanggal 15 April 2013 ;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikauniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) RAJENDRA ARSENIO PUTRA PRASETYA, umur 4 tahun;
 - 2) DANIAL FATHAN DANINDRA, umur 8 bulan;

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 0400/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya terjadi perceraian, sesuai putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Akta Cerai Nomor : 0343 /AC/2018/PA.Kdr tanggal 26 April 2018;
4. Bahwa sejak putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, anak yang bernama DANIAL FATHAN DANINDRA belum ditetapkan hak asuhnya, dan sampai sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak 2018 ketentraman Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan ada perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh anak-anak tersebut, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Penggugat selama bekerja di Kalimantan mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dan dikhawatirkan dapat mengganggu psikologis dan mental anak;
 - b. Saat keadaan hamil Tergugat pernah mengancam akan membuang anak yang ke 2 ke orangtua Penggugat dan tidak mau merawatnya;
 - c. Penggugat dipersulit untuk bertemu dengan anak yang ke 2, karena dihalang-halangi Tergugat, dan sampai sekarang tidak bisa bertemu;
 - d. Setelah melahirkan Tergugat pernah mengatakan dan berani bersumpah atas nama Allah SWT bahwa anak kedua, bukanlah anak kandung dari Penggugat;
6. Bahwa menurut Penggugat dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut diatas maka Penggugatlah yang patut untuk menjadi pengasuh, pendidik dan pengayom dari anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat berupaya agar hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama: DANIAL FATHAN DANINDRA, umur 8 bulan; berada dalam asuhan Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama: DANIAL FATHAN DANINDRA, umur 8 bulan; kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0400/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku
SUBSIDER:
 - Dan atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum dan peraturan yang berlaku dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 02 Agustus 2018, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini, secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, sebelum mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan repliknya Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara a quo seraya mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya tersebut yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa atas keinginan Penggugat tersebut yang ingin mencabut perkaranya, padahal Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menanyakan kepada Tergugat apakah setuju dengan pencabutan perkara tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan perkara a quo;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0400/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas persetujuan dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa ia mencabut perkara Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Kdr. yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 06 Juli 2018;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 02 Agustus 2018 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan repliknya, Majelis Hakim terlebih dahulu telah mendamaikan para pihak dan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara a quo seraya mencabut gugatannya tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0400/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkara Penguasaan Anak yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat tersebut yang ingin mencabut perkaranya, padahal Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menanyakan kepada Tergugat apakah setuju dengan pencabutan perkara tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa ia mencabut perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Kdr. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0400/Pdt.P/2018/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,
M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	645.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	736.000,-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0400/Pdt.P/2018/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

